



**BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR: 16 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan kinerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran, perlu adanya penataan susunan anggota Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran;
- b. bahwa susunan keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran yang semula diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7 Tahun 2014, diubah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa untuk kepentingan dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Perubahan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7 Tahun 2014 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;

7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7 Tahun 2014 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANGANDARAN

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7 Tahun 2014 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran diubah untuk pertama kalinya sebagai berikut:

Ketentuan Bab I Bagian Kedua Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi dan rincian tugas Dewan Ketahanan Pangan, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua/Ketua harian dapat mengundang Kepala Dinas, Badan, Lembaga, Kantor, Pejabat tertentu atau unsur-unsur yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 28 Maret 2016

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 28 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 16